

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG
Nomor: 84/HK.01.01/K.LA-14/05/2024

TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PADA PEMILIHAN
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kota Bandar Lampung dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan pasangan calon yang terintegrasi;
 - b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu pada tanggal 5 Mei Tahun 2024 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada penetapan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung Tahun 2024 diampu oleh Koordinator yang membidangi Divisi Penyelesaian Sengketa;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung Tahun 2024.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 - 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
 - 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan; dan
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung sebagai anggota Tim Pengawasan Tahapan Pencalonan pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:
- a. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Pencalonan pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung Tahun 2024.
 - b. Ketua bertugas,
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Pencalonan pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung Tahun 2024; dan
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Pencalonan pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung Tahun 2024 kepada penanggung jawab.
 - c. Anggota yang berasal dari:
 1. Subbagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat bertugas:
 - a) Mengidentifikasi potensi kerawanan serta pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Tahapan Pencalonan pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung Tahun 2024;
 - b) Memfasilitasi teknis pengawasan Tahapan Pencalonan pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung Tahun 2024;

- c) Memastikan ketaatan prosedur dalam proses pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan, pendaftaran dan penelitian persyaratan pasangan calon, serta penetapan pasangan calon;
 - d) Menyiapkan dan menghimpun data hasil pengawasan *a quo* berdasarkan alat kerja pengawasan;
 - e) Memastikan KPU Kota Bandar Lampung melakukan proses pencalonan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung pada Pemilihan Tahun 2024 sesuai dengan mekanisme berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - f) Menyusun publikasi hasil pengawasan Tahapan Pencalonan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung pada Pemilihan Tahun 2024.
2. Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum bertugas:
- a) Mengidentifikasi dan menganalisa potensi pelanggaran melalui Form A berdasarkan hasil pengawasan yang dilaksanakan Tim Fasilitasi Pengawasan untuk selanjutnya melakukan tindak lanjut terhadap laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran *a quo*;
 - b) Menerima akun Silon dan menyerahkan kepada Ketua Bawaslu Kota Bandar Lampung untuk disampaikan kepada Tim Pengawasan Tahapan Pencalonan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung pada Pemilihan Tahun 2024;
 - c) Mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses melalui Form A berdasarkan hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan, untuk selanjutnya melaksanakan fasilitasi penyelesaian sengketa proses pada Tahapan Pencalonan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung Tahun 2024;
 - d) Menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan Tahapan Pencalonan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung pada Pemilihan Tahun 2024; dan
 - e) Menganalisis potensi permasalahan hukum dalam pelaksanaan pengawasan Tahapan Pencalonan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung pada Pemilihan Tahun 2024.
3. Subagian Administrasi bertugas melakukan fasilitasi dan koordinasi dukungan anggaran, sarana dan prasarana serta Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaan pengawasan Tahapan Pencalonan pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung Tahun 2024.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kota Bandar Lampung;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada Tanggal : 15 Mei 2024

KETUA,
APRILIWANDA, S.H

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.

Lampiran Surat Keputusan Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung
Nomor : 84/HK.01.01/K.LA-14/05/2024
Tanggal : 15 Mei 2024

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PADA
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	PENANGGUNG JAWAB		
1.	Apriliwanda, S.H	Ketua Bawaslu Kota Bandar Lampung	Penanggung Jawab
2.	Hasanuddin Alam, S.P., M.Si	Anggota Bawaslu Kota Bandar Lampung	Penanggung Jawab
3.	Oddy Marsa JP., S.H., M.H	Anggota Bawaslu Kota Bandar Lampung	Penanggung Jawab
4.	Juwita, S.H., M.M	Anggota Bawaslu Kota Bandar Lampung	Penanggung Jawab
5.	Muhammad Muhyi, S.Sos.I	Anggota Bawaslu Kota Bandar Lampung	Penanggung Jawab
II	KETUA		
6.	Bintarawan, S.E	Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Bandar Lampung	Ketua
III	ANGGOTA		
7.	Wahyuningsih, S.I.P	Staf Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum	Anggota, Analisa Hukum, Analisa Potensi Sengketa
8.	Reddyah Renata S., S.I.P	Staf Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum	Anggota, Analisa Potensi Pelanggaran
9.	Feby Bayu Pamungkas, A.Md	Staf Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum	Anggota, Operator Aplikasi SILON
10.	Iranda Putri, S.I.P	Staf Subbagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat	Anggota, Menyiapkan dan Menghimpun LHP Form A
11.	Yanuar Rizal, S.H	Staf Subbagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat	Anggota, Menyiapkan dan Menghimpun LHP Form A

12.	Ike Siti Novianingsih, S.I.P	Staf Subbagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat	Anggota, Menyiapkan dan Menghimpun LHP Form A
13.	Dewi Yuwanna Sari, S.K.M	Staf Subbagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat	Anggota, Publikasi Hasil Pengawasan
14.	Faradhika Nitasya, S.Si	Staf Subbagian Administrasi	Anggota, Dukungan Fasilitas
15.	Arinta Fitriani Agnes, S.A.N	Staf Subbagian Administrasi	Anggota, Dukungan Fasilitas
16.	Sri Winarni, S.E	Staf Subbagian Administrasi	Anggota, Dukungan Fasilitas
17.	Italia, S.Psi	Staf Subbagian Administrasi	Anggota, Dukungan Fasilitas

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Pada Tanggal : 15 Mei 2024

KETUA,



APRILIWANDA, S.H